



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 177 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERINTIS KEMERDEKAAN, KELUARGA
PAHLAWAN DAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2012 telah diatur mengenai santunan sosial bagi perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah, telah mengamanatkan penganugerahan tanda kehormatan daerah dapat disertai dengan bentuk pemberian penghargaan kepada penerima tanda kehormatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

22. Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERINTIS KEMERDEKAAN, KELUARGA PAHLAWAN DAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UP Jamkesda adalah Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Unit AGD adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Masyarakat adalah warga masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Perintis Kemerdekaan adalah perintis kemerdekaan di Daerah.
16. Janda Perintis Kemerdekaan adalah janda perintis kemerdekaan di Daerah.
17. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
18. Keluarga Pahlawan adalah suami/istri atau anak sebagai ahli waris penerima Gelar Pahlawan Nasional.
19. Tanda Kehormatan Daerah adalah tanda kehormatan daerah yang diberikan dalam bentuk penghargaan dan penghormatan daerah kepada seseorang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah.
20. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah.
21. Hak Protokol adalah hak memperoleh perlakuan khusus yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah.

Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan, dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan, Janda Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;
- b. sebagai bentuk penghargaan atas jasa Perintis Kemerdekaan, Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar bagi negara, daerah dan masyarakat;

- c. sebagai wujud pelestarian dan pengembangan nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial; dan
- d. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III

KATEGORI DAN KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kategori penerima penghargaan yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Perintis Kemerdekaan;
- b. Keluarga Pahlawan; dan
- c. Penerima Tanda Kehormatan Daerah.

Bagian Kedua

Perintis Kemerdekaan

Pasal 5

- (1) Kriteria Perintis Kemerdekaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagai Perintis Kemerdekaan; dan
 - b. berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Perintis Kemerdekaan telah meninggal dunia, penghargaan diberikan kepada Janda Perintis Kemerdekaan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagai Janda Perintis Kemerdekaan; dan
 - b. berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.

Pasal 6

Pemberian penghargaan dihentikan apabila :

- b. Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan mutasi kependudukan ke luar Daerah; dan
- c. Janda Perintis Kemerdekaan telah menikah kembali.

Bagian Ketiga

Keluarga Pahlawan

Pasal 7

Kriteria Keluarga Pahlawan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. suami/istri pahlawan, apabila suami/istri pahlawan telah meninggal dunia dapat diberikan kepada anak kandung atau anak angkat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Keluarga Pahlawan; dan
- c. berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.

Pasal 8

Keluarga Pahlawan berkewajiban :

- a. menjaga nama baik Pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara;
- b. menjaga dan melestarikan perjuangan, karya dan nilai kepahlawanan; dan
- c. merumbuhkan dan membina semangat kepahlawanan di Daerah.

Bagian Keempat

Penerima Tanda Kehormatan Daerah

Pasal 9

Kriteria Penerima Tanda Kehormatan Daerah yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan diberikan :
- a. fasilitas berupa :
 - 1. pemberian pelayanan kesehatan;
 - 2. pemberian layanan pemakaman;
 - 3. penempatan dalam rumah susun sederhana sewa; dan
 - 4. hak protokol dalam acara resmi Daerah.
 - b. uang; dan/atau
 - c. barang.
- (2) Kepada Keluarga Pahlawan diberikan :
- a. fasilitas berupa :
 - 1. pemberian pelayanan kesehatan;
 - 2. penempatan dalam rumah susun sederhana sewa; dan
 - 3. hak protokol dalam acara resmi Daerah.
 - b. uang; dan/atau
 - c. barang.
- (3) Penerima Tanda Kehormatan Daerah diberikan :
- a. fasilitas berupa :
 - 1. pemberian pelayanan kesehatan;
 - 2. pemberian layanan pemakaman;
 - 3. penempatan dalam rumah susun sederhana sewa; dan
 - 4. hak protokol dalam acara resmi Daerah.
 - b. uang; dan/atau
 - c. barang.

Bagian Kedua

Pemberian Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi pelayanan kesehatan dan non kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. pelayanan Ambulans Gawat Darurat (AGD);
 - b. pelayanan pemulasaran jenazah; dan/atau
 - c. pelayanan mobil jenazah.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Unit AGD.
- (2) Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memindahkan pasien dari rumah menuju fasilitas kesehatan;
 - b. memindahkan pasien dari fasilitas kesehatan menuju rumah; dan/atau
 - c. memindahkan pasien dari fasilitas kesehatan menuju fasilitas kesehatan lain.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelayanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UP Jamkesda.

Bagian Ketiga

Pemberian Layanan Pemakaman

Pasal 13

- (1) Pelayanan pemulasaran jenazah dan/atau pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memindahkan jenazah dari fasilitas kesehatan menuju rumah duka; dan

- b. memindahkan jenazah dari rumah duka menuju tempat pemakaman.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pemulasaran jenazah dan/atau pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 14

- (1) Bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Daerah.
- (2) Dalam hal Daerah belum memiliki Taman Makam Pahlawan Daerah, Dinas Pertamanan dan Pemakaman dapat menyiapkan lokasi pemakaman bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah.

Pasal 15

- (1) Lokasi pemakaman bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan lokasi yang memang khusus diperuntukkan untuk pemakaman bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah.
- (2) Perawatan makam Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Bagian Keempat

Penempatan Dalam Rumah Susun Sederhana Sewa

Pasal 16

- (1) Bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah yang tidak mampu diprioritaskan untuk menempati rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Keluarga Pahlawan yang tidak mampu dapat diprioritaskan untuk menempati rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya sewa rumah susun sederhana sewa bagi Perintis Kemerdekaan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disubsidi dan/atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya sewa rumah susun sederhana sewa bagi Keluarga Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disubsidi dan/atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria, tata cara dan pelaksanaan penempatan Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah dalam rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Hak Protokol

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat mengundang Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah dalam acara resmi dan/atau upacara resmi Daerah.
- (2) Dinas Sosial wajib memfasilitasi Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah dalam memenuhi undangan Gubernur.
- (3) Dalam memfasilitasi Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial berkoordinasi dengan Biro yang menangani urusan keprotokolan.

Bagian Keenam

Uang

Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan diberikan rutin oleh Dinas Sosial pada :
 - a. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
 - b. Hari Pahlawan tanggal 10 November.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada Penerima Tanda Kehormatan Daerah diberikan oleh Dinas Sosial pada saat penetapan dan/atau pemberian Tanda Kehormatan Daerah oleh Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Besaran pemberian uang kepada Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat diberikan sama dengan besaran tunjangan Perintis Kemerdekaan yang diterima oleh Pemerintah.
- (2) Besaran pemberian uang kepada Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Barang

Pasal 20

Pemberian penghargaan dalam bentuk barang diberikan oleh Suku Dinas Sosial sebagai jaminan sosial melalui bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan dapat melibatkan SKPD/UKPD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan/atau Suku Dinas Sosial; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2012 tentang Santunan Sosial Bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003